

**KEPUTUSAN
DESA KEBET, KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR 02 TAHUN 2013
TENTANG**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA



TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN
DESA KEBET
Jl. Raya Sugio – Lamongan No. 31

PERATURAN DESA KEBET, KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBET
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBET

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebet, Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Kebet, Nomor 02 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebet Tahun 2013

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEBET, TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBET, TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa...Kebet, Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 477.645.000,-... (...Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu rupiah....).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 477.645.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 299.620.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 178.025.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 477.645.000,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 477.645.000,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Kebet
Pada tanggal : 26 Pebruari 2012

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKA
KEPALA DESA KEBET

HJ. PUDJI UTAMI

Lampiran Peraturan Desa Kebet, Kec. Lamongan.
Kabupaten . Lamongan
Nomor : 02 Tahun 2013
Tanggal : 26 Pebruari 2013
Tentang: Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Kebet

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KEBET, KECAMATAN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Pendapatan dari Usaha HIPPAM	5.000.000	10.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	30.000.000	30.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	35.000.000	35.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	12.500.000	12.500.000	
1.1.2.1.4	Sewa Bengkok Moden Desa	1.500.000	3.000.000	
1.1.2.1.6	Sewa Nagan Telaga	850.000	-	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.2.7.1	Hasil ngubek telaga	1.622.000	1.622.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	2.000.000	2.000.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros Desa	2.000.000	2.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pemilik tanah luar Desa	5.054.000	5.754.000	
1.1.3.4	Swadaya Fogging	1.800.000	1.800.000	
1.1.3.5	Swadaya Partisipasi Masyarakat	9.200.000	9.200.000	
1.1.3.6	Swadaya jaga pos kamling	-	5.500.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges surat menyurat	6.500.000	1.500.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	-	4.000.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	-	1.000.000	
1,2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Intensif PBB	-	1.444.000	
1,3	Bagi Hasil Retribusi			

1	2	3	4	5
1,3	Bagi Hasil Retribusi			
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	11.000.000	11.000.000	
1.4.3	PNPM	125.000.000	150.000.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Jalan Poros	60.000.000	50.000.000	
1.5.2.2	Perbalkan ruas jalan Pagerwojo- Piembon	1.723.525.000	-	
1.5.2.3	Pemasangan LPJU shodium Kebet-Baturono	57.000.000	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPAPD Kades	7.200.000	10.800.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	45.800.000	46.800.000	
1.5.3.3	TPAPD BPD	2.800.000	3.650.000	
1.5.3.4	TPAPD PPKBD	325.000	325.000	
1.5.3.5	TPAPD MODIN DESA	400.000	400.000	
1.5.3.6	TPAPD RT (11 RT)	-	2.750.000	
1.5.3.7	Bantuan Puma Bakti Perangkat Desa	1.000.000	-	
1.5.3.8	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.9	Bantuan Program E-KTP	1.000.000	-	
1.5.3.10	Bantuan Puma Bakti Kades	-	5.000.000	
1.5.3.11	Bantuan dana Pelaksanaan Pil BPD	500.000	-	
1.5.3.12	Bantuan dana Pelaksanaan Pil Kepala Desa	-	6.500.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1,6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan Pengguna tanah Desa	800.000	800.000	
1.7.2	Sumbangan Pengguna lapangan Desa	800.000	800.000	
1.7.3	Sumbangan Pihak Ketiga (pil Kades)		20.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	2.192.676.000	477.645.000	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Ketua Kelompok Tani	250.000	-	
2.1.1.2	Honorarium Ketua Linmas Desa	200.000	200.000	
2.1.1.3	Honorarium Ketua HIPPA	200.000	200.000	
2.1.1.4	Honorarium Ketua dan Sub PPKBD	400.000	800.000	
2.1.1.5	Honorarium Moden Desa	1.500.000	3.000.000	
2.1.1.6	Honorarium Moden Dusun Sempu	300.000	500.000	
2.1.1.7	Honor Petugas Pemungut PBB	-	1.444.000	
2.1.1.7	Honor jaga Pos kamling	-	6.750.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Linmas	600.000	600.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Ormas	750.000	750.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK		2.554.000	
2.1.2.2.2	Belanja Konsumsi Tamu Dinas	1.000.000	1.500.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	11.500.000	11.500.000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	800.000	800.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon	622.000	-	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Pembangunan jalan Lingkungan	4.200.000	4.600.000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	26.550.000	29.050.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	11.000.000	11.000.000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa	60.000.000	52.000.000	
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan PNPM	125.000.000	150.000.000	
2.1.2.2.13	Biaya Pembuatan DAM P. Suwiknyo	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.14	Belanja Piengsengan Depan TK	5.000.000	-	
2.1.2.2.15	Pembelian Tanaman Penghijauan Produktif	2.500.000	2.500.000	
2.1.2.2.16	Pembangunan Ruas Jalan Pagerwojo- Plombon	1.723.525.000	-	
2.1.2.2.17	Pemasangan LPJU shodium Kebet Baturono	57.000.000	-	
2.1.2.2.18	Pembelian Tandon air	5.000.000	10.000.000	
2.1.2.2.19	Pembangunan Pos Kamling RT. 03,RW. 01	-	5.000.000	
2.1.2.2.20	Perbaikan penerangan lampu jalan poros desa		2.000.000	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.3	Belanja Perbaikan Komputer	1.554.000	2.422.000	
2.1.3.4	Belanja Pemandian jenazah	1.000.000	1.000.000	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.6)			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades			
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	30.000.000	30.000.000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	7.200.000	10.800.000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.1.2	Dana Purnabakti Kades	-	5.000.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1.200.000	1.200.000	

1	2	3	4	5
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS			
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya			
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	43.500.000	30.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	45.800.000	46.800.000	
2.2.1.4	TPAPD MODEN DESA	400.000	400.000	
2.2.1.4.1	TPAPD PPKBD dan Sub PPKBD	325.000	325.000	
2.2.1.4.2	TPAPD BPD	2.100.000	2.100.000	
2.2.1.4.3	TPAPD RT (11 RT)	-	2.750.000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiata PHBN/PHBI	1.500.000	2.000.000	
2.2.3.2	Kegiatan Fogging	1.800.000	1.800.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.450.000	3.450.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional RT	1.100.000	1.100.000	
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Bantuan kledinasan	1.350.000	1.000.000	
2.2.5.2	Subsidi jaga Pos kamling	1.500.000	1.250.000	
2.2.5.3	Biaya Pelaksanaan PIL Kepala Desa	-	26.500.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)			
3,1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3,2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	2.192.676.000	477.645.000	

Ditetapkan di : Desa Kebet

Pada tanggal : 19 Februari 2013



HI. PUDJUTAMI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA KEBET, KECAMATAN LAMONGAN.
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .KEBET, KECAMATAN LAMONGAN
NOMOR : 181/21/413.301.021/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA .KEBET, TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .KEBET.
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBET

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kebet, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebet, Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Kebet. Nomor 02. Tahun 2013 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebet Tahun 2013

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kebet, membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Kebet. Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBET, TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .Kebet, Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Kebet..

Pada tanggal : 26 - 02 - 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBET



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA KEBET, KECAMATAN .LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA KEBET,
.TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBET,
KECAMATAN LAMONGAN, KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 81 / ..Ql. / 413.301.021/2013

Pada hari ini .Selasa , tanggal .Dua puluh enam., bulan Pebruari . Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa .Kebet, Kecamatan Lamongan, menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kebet perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebet Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Kebet mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kebet, menyatakan *menyetujui* Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebet Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kebet. Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kebet

Tanda Tangan:

1. Drs. H. MANSUR
Ketua

2. SUKUR, S.Pd, M.Pd
Anggota

3. KUZAIRI, S.Pd
Anggota

4. M. SUWITO.
Anggota

5. ARIF SYAMSUDIN, S.Pd
Anggota

6. YAYUK SETYOWATI, S.Pd
Anggota

7. H. UJI BASUKI, SE.
Anggota